

Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial

Sonia Candra Dewi
University of Jember, Indonesia

Moh. Ali
University of Jember, Indonesia

Bhim Prakoso
University of Jember, Indonesia

Abstract. Corporate Social Responsibility or commonly known as TJSI is an obligation in the form of a program for the company with the aim of being useful for the surrounding community. However, often in its implementation TJSI is not implemented in accordance with actual principles. TJSI is often used only as a complementary tool by the government so that companies avoid sanctions. To anticipate this, the government has made regulations governing TJSI in article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, it seems that the regulation still has many weaknesses. It is proven by the implementation of TJSI which has not been running optimally. Therefore, it is necessary to reconstruct the TJSI regulations in Indonesia to improve the implementation of the TJSI program in Indonesia.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Entrepreneurship.

Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan TJSI merupakan suatu kewajiban yang berbentuk program bagi perusahaan dengan maksud agar memiliki daya guna bagi masyarakat disekitarnya. Namun, kerap kali dalam implementasinya TJSI tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. TJSI seringkali digunakan hanya sebagai alat pelengkap dari pemerintah agar perusahaan terhindar dari sanksi. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang TJSI dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tampaknya banyak kelemahan yang masih dimiliki oleh peraturan tersebut. Terbukti dengan implementasi TJSI yang belum berjalan dengan maksimal. Maka oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peraturan TJSI di Indonesia untuk memperbaiki implementasi program TJSI di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kewirausahaan Sosial.



Copyright © 2020 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Namun dalam perkembangannya, UUPT masih memiliki beberapa kelemahan.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (yang selanjutnya disebut TJSL) dalam UUPT masih terlalu luas dan belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif sehingga banyak perusahaan yang mengartikan TJSL hanya secara sederhana. Berdasarkan Riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School*, TJSL yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Thailand dan Malaysia¹. Fakta ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh *London School of Public Relation (LSPR)* dan *Universiti Sains Malaysia* yang menemukan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 7 negara Asia.² Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan TJSL di Indonesia ialah kurangnya kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan kewalahan dalam mengelola kegiatan TJSL. Sebagai solusi dari hal tersebut, maka diperlukan aturan yang kompeherensif yang mencakup adanya kemitraan dalam pelaksanaan TJSL.

Terminologi TJSL berarti dampak yang timbul dari keputusan, operasi, dan pemanfaatan produk perusahaan. Tujuan dari TJSL adalah kontribusi perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga bantuan yang diberikan dari perusahaan akan memberikan dampak positif dan berjangka panjang bagi para penerima TJSL. Dengan adanya konsep

¹ Riva Dessthanian, 'Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah' [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah), diakses 18 Juni 2019, Pukul 19.43 WIB.

² Maria Hudaibyah, 'Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan' [https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan](https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan), diakses 19 Juni 2019, Pukul 11.06 WIB.

TJSL, maka pelaksanaan TJSL akan dapat lebih berdaya guna serta memunculkan simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pengaturan TJSL sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 74 UUPT masih belum kompeherensif dalam arti tidak sebagaimana yang diharapkan dari makna yang terkandung dari pasal tersebut. Seharusnya TJSL sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 74 UUPT dapat menjadi sebuah kewajiban apabila suatu perusahaan baik dalam skala besar hingga terkecil diberikan kewajiban untuk membantu pemerintah dalam hal memajukan perekonomian kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika ditinjau dari maknanya, Kewirausahaan Sosial merupakan sebuah antusiasme bisnis yang tidak menghubungkan indikator kesuksesannya dengan kinerja keuangan, melainkan lebih kepada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.³

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa Kewirausahaan Sosial itu sendiri adalah sebuah gerakan yang didorong oleh semangat untuk menolong orang lain dan membuat perubahan untuk kebaikan bagi orang banyak. Dari uraian diatas, gagasan untuk menjembatani keterbatasan pelaksanaan TJSL yang sebelumnya bersifat altruistik menjadi program kegiatan yang lebih produktif dan memiliki tingkat keberlanjutan dalam jangka panjang dari sisi pengembangan kewirausahaan dari yang mulanya bersifat tradisional dan statis dapat bersinergi melalui perubahan praktek TJSL yang bersifat sukarela, untuk kemudian dialihkan menjadi praktek TJSL yang didasarkan pada Kewirausahaan Sosial supaya dapat menjadi solusi alternatif dari kelemahan masing-masing program. Sehingga, tantangan nasional yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSL dapat terpecahkan.

TJSL yang dikembangkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPT yang didasarkan pada model kemitraan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi TJSL tidak terjadi disebabkan karena proses pelaksanaan TJSL dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan terkadang program yang dilakukan tidak menyentuh pada program pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI⁴, dikatakan

³ Hery Wibowo "Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer", Bandung, Unpad Press, 2015, Hal. 29

⁴ Umi Karomah "Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multisektor Dan Multidimensi", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Vol. I, No. 3, 2013, Hal. 3.

bahwa keterkaitan antara kewirausahaan sosial dengan pelaksanaan TJSJ dapat menjadi *role model* dalam rangka menginisiasi munculnya model kewirausahaan sosial yang menjanjikan serta dapat dilihat sebagai bagian dari eksperimen dan inovasi yang memiliki potensi baru dalam disiplin kewirausahaan dan juga menjangkau sektor sosial yang lebih luas.

Upaya dalam mengatasi masalah ini, maka harusnya terdapat rekonstruksi dalam pasal 74 UUPT terkait aturan khusus yang mengatur tentang pengintegrasian program TJSJ dan kewirausahaan sosial untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam kerangka sistem manajemen integratif perusahaan yang didukung tata kelola yang baik dari semua entitas badan usaha yang bersinergi, agar tujuan akhir yaitu keberlanjutan usaha pembangunan negara dapat terwujud.

II. URGENSI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

TJSJ selama kurun lima tahun terakhir gencar dikampanyekan oleh pemerintah, terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berbagai instrumen dan perumusan kebijakan dilakukan pemerintah untuk membumikan kebijakan tersebut, baik dalam berbagai diskusi akademik maupun melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, Upaya ini dilakukan karna TJSJ merupakan kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Meskipun secara yuridis pemerintah telah membuat regulasi terkait TJSJ, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak program TJSJ yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat.⁵ Sebagai contoh pada kasus lumpur panas Porong yang menjadi *trigger* untuk kembali menyerukan tanggung jawab kalangan pebisnis terhadap lingkungan sekitarnya⁶.

⁵ Retnaningsih, Hartini, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (TJSJ) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Masalah Sosial, Vol. 6, No.02, Juli 2011, Hal. 81

⁶ Agustina, Maya Indah, *Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol.1, No.1, Januari 2009, Hal. 21

Kendala TJSJ pada dasarnya terletak pada komitmen perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sekitar, maka tanggung jawab dan kepedulian sosial itu pun juga tidak ada. Selain itu, masalah program juga menjadi kendala perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial. Banyak perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap masalah-masalah sosial, namun program yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada ketulusan, namun hanya untuk popularitas semata.⁷

TJSJ merupakan keharusan bagi perusahaan yang ingin terus berkembang maka oleh karena itu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk program TJSJ dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat⁸. apabila TJSJ dilaksanakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan TJSJ akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, TJSJ juga dapat menjadi bagian dari pembangunan citra perusahaan. Di negara-negara maju, TJSJ merupakan salah satu prasyarat bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.⁹ Saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan TJSJ hanya sebagai peredam gejolak dan maka oleh karena itu dapat berpotensi untuk memunculkan banyak risiko seperti menciptakan ketergantungan, tidak mendidik, tidak terprogram, dan tidak bersifat berkelanjutan.

Banyak perusahaan menggunakan TJSJ hanya sebagai *marketing gimmick* untuk melakukan *corporate greenwash* atau pengelabuan citra perusahaan belaka. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan TJSJ di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” di antaranya ialah permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost* sosialnya kepada masyarakat.¹⁰ Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan TJSJnya, jika dilihat pada program-program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mengatasnamakan perusahaan, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat.

⁷ A.B Susanto, *Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.4, No.1, Desember 2003. Hal. 21

⁸ Ibid

⁹ Wuryan, Sari Atmini, dan James Mwangi, *Corporate Social Responsibility and Intellectual Property: An External Startegy of Management to Increase The Company's Value*. Ssrn Journal, Vol.7, No. 3, September 2008. Hal. 32

¹⁰ Ibid

Perusahaan pada umumnya menjalankan TJSL atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini TJSL dilaksanakan hanya untuk mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, jangkauan program TJSL di Indonesia yang belum merata serta belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperparah dengan implementasi dari TJSL yang selama ini dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Pelaksanaan TJSL berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal. Akibatnya, pengambilan keputusan-keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Berdasarkan Stamboel¹¹, negara perlu mendukung upaya pemberdayaan yang dilakukan perusahaan melalui program TJSL. Meskipun telah ada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Pemerintah perlu terus mendorong dan melakukan pembinaan terkait TJSL. Pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan pada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan maupun masyarakat, agar program TJSL dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh setiap perusahaan untuk masyarakat di sekitarnya.

Ada berbagai jenis kegiatan program TJSL yang bisa dipilih oleh perusahaan, dan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Menurut Untung¹², sebenarnya tidak salah jika TJSL digunakan untuk kegiatan filantropi, namun jika TJSL digunakan untuk pemberdayaan masyarakat maka akan memberikan manfaat langsung dan berdampak ganda yang lebih besar serta mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat. Hal ini dikarenakan, melalui pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat disiapkan untuk:

- a. Menyadari kesalahannya, masalah yang dihadapi, peluang-peluang yang dapat dilakukan, serta memilih kegiatan perbaikan kehidupan yang sesuai dan terbaik dengan daya nalar serta kemampuannya;
- b. Melalui proses belajar bersama, berlatih untuk membuat perencanaan bagi perbaikan kehidupannya;

¹¹ Ibid, Hal 63

¹² Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2014, Hal. 26

- c. Melakukan kegiatan mereka secara partisipatif dengan atau tanpa fasilitas pihak luar;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap semua kegiatan yang telah mereka lakukan;
- e. Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan secara partisipatif.

Untung¹³ dalam bukunya yang berjudul CSR dalam dunia Bisnis berpendapat jika perusahaan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program TJSLnya maka itu merupakan pilihan terbaik bagi keberlanjutan hidup masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini tentu berbeda jika cara filantropi yang dipilih, di mana bantuan akan terhenti pada titik tertentu tanpa memerhatikan kelangsungan hidup selanjutnya dari masyarakat.

Program TJSL hendaknya menjadi bagian penting dari proses pembangunan Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Saleh¹⁴:

“Proses pembangunan idealnya haruslah mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan segenap rakyat. Hal itu akan tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, perbaikan ketimpangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang berkepastian untuk peningkatan taraf hidup. Untuk mewujudkan langkah ke arah itu, setahap demi setahap perlu diupayakan peningkatan taraf pendidikan dan kemampuan kerja penduduk usia produktif, yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan iklim persaingan di pasar tenaga kerja lokal maupun global.”

Berdasarkan Saleh¹⁵, TJSL selayaknya dilakukan perusahaan dengan maksud memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat bangkit dari kemiskinan atau keterpurukan lainnya. Dengan keberhasilan program TJSL yang dilakukannya, maka perusahaan dapat dikatakan telah ikut andil dalam pembangunan nasional, khususnya mengentaskan masyarakat dari kekurangan dan penderitaan.

Jangkauan pelaksanaan program TJSL di Indonesia belum merata, dan masih dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. TJSL yang berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal, sehingga pengambilan keputusan-keputusan penting dalam

¹³ Ibid

¹⁴ Saleh, Darwin Zahedy, *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan)*. Jakarta: Expose, 2013, Hal. 94

¹⁵ Ibid

rangka pelaksanaan program TJSL sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam TJSL belum sepenuhnya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, sehingga ke depan penyelenggaraan TJSL bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perlu dibangun kesadaran pada perusahaan bahwa masyarakat bukanlah objek, melainkan subjek yang hidup yang harus dipertanggungjawabkan kondisi sosialnya oleh perusahaan. Perusahaan harus membuat masyarakat sekitar merasakan benefit dari perusahaan, melalui program pemberdayaan.

III. REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TJSL di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sebelum dituangkan dalam hukum positif di Indonesia, penyelenggaraan TJSL di sandarkan pada tanggung jawab moral atau etika bisnis perusahaan yang bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada pimpinan puncak korporasi. Sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pada tanggal 4 April 2012, menandakan babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) merupakan perintah atau amanah dari Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini juga menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan TJSL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS. Dalam hal ini, penyelenggaraan TJSL yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini tidak memperlihatkan upaya pelibatan *stakeholder* yang sesungguhnya menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput.¹⁶ Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjabar bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah (*stakeholder*). Sebagai sumber hukum positif peraturan pemerintah ini mengatur bahwa kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya berlandaskan pada azas kepatutan dan kewajaran. Yang artinya, besaran biaya yang akan digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya dikembalikan pada moralitas perusahaan itu sendiri. Peraturan ini juga tidak memuat tentang sanksi yang tegas bagi suatu perusahaan yang tidak menjalankannya, dengan demikian TJSL yang seharusnya memberikan manfaat terhadap masyarakat justru tidak tepat sasaran. Sebab dalam hal penentuan apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat adalah hasil dari kesimpulan direksi dan jajarannya yang dianggap tepat untuk masyarakat dalam memberikan solusi penyelesaian persoalan-persoalan yang alaminya.¹⁷

Pasal 74 ayat (1) UUPT, menegaskan bahwa perseroan yang berhak dalam bidang sumber daya alam usaha wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Substansi pasal ini menegaskan dan kewajiban hanya kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan dalam bidang usaha sumber daya alam saja berkewajiban untuk mempunyai

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁸ Substansi pasal ini, sangat sempit yaitu hanya perseroan yang berhak dalam bidang usaha (mengelola) sumber daya alam yang berkewajiban untuk mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seharusnya kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya untuk perseroan terbatas, dan sempit dalam pengertian tanggung jawab sosial yang dikaitkan dengan lingkungan saja. Sebagaimana diuraikan diatas tanggung jawab sosial mempunyai makna atau arti yang luas tidak hanya terdapat lingkungan saja, tetapi berkaitan juga dengan aspek kehidupan masyarakat disekitarnya dan dapat secara inklusif merangkul semua bentuk kewirausahaan seperti CV yang nantinya juga dapat ikut terlibat untuk melakukan TJSL. Hal ini bisa diklasifikasikan berdasarkan permodalan CV itu sendiri. Dengan demikian, spektrum TJSL akan lebih luas dan dampaknya akan lebih signifikan dan cepat berkembang.

Jika ditinjau dari istilahnya, istilah yang digunakan dalam UU PT dan PP TJSL Berbeda dengan UU PM yang menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, UU PT menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang sebelumnya dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (TJSL). Perbedaan ini terletak pada kata lingkungan yang sebelumnya tidak termuat dalam istilah UU PM, padahal kedua undang-undang ini disahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2007. Sejalan dengan UU PT, dalam PP TJSL juga menggunakan istilah yang sama dengan UU PT yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena PP TJSL merupakan amanat dari UU PT untuk membuat peraturan pelaksanaan dari TJSL. Oleh karena itu, istilah yang digunakan antara UU PT dan PP TJSL sama yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Berdasarkan subjek TJSL sendiri, dapat dipahami dari penggolongan Perseroan Terbatas yang terdapat dalam dalam UU PT dan PP TJSL. Kedua peraturan tersebut mempunyai keseragaman persepsi mengenai bidang usaha apa saja yang sebenarnya diwajibkan melaksanakan TJSL yaitu menggolongkan perseroan terbatas menjadi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁹

Perseroan Terbatas yang Kegiatan Usahanya Dibidang Sumber Daya Alam

¹⁸ Susioldi, Priyanto. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Surabaya, Spirit Publik, Oktober 2003, Hal 123.

¹⁹ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, Hal 25

Penggolongan yang pertama adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP TJSJ disebutkan mengenai maksud dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua peraturan tersebut memberikan penjelasan yang sama mengenai maksud dari perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non hayati yang secara keseluruhan mempengaruhi ekosistem. Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam kiranya sangat jelas bagi siapapun. Perusahaan tambang, minyak dan gas, kehutanan dan perkebunan adalah contoh mereka yang disasar. Selain itu, ada juga industri perkayuan, industri kertas.

Perseroan Terbatas yang Kegiatan Usahanya Berkaitan dengan Sumber Daya Alam Penggolongan yang kedua adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dijabarkan mengenai maksud “perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dari rumusan penjelasan tersebut maka timbul persoalan, bagaimana kriteria kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Inilah yang menjadi persoalan sehingga rumusan pasal tersebut menjadi tidak jelas. Kesimpulan dari dua penggolongan Perseroan sesuai Pasal 74 Ayat (1) adalah artikulasi ayat tersebut memang buruk, bahkan seakan menjebak banyak pihak dengan menaruh penjelasan yang berbeda (inklusif, mencakup seluruh perseroan) dengan kesan yang ditimbulkan pada bunyi ayat (diskriminatif, hanya berlaku untuk perseroan berbasis SDA). Akibat dari buruknya artikulasi ayat tersebut dapat menjadi celah bagi Perseroan yang bergerak tidak dibidang sumber daya alam, apakah ia berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam atau tidak, sehingga masih muncul kebingungan apakah suatu Perseroan tertentu diwajibkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tidak.

Ruang lingkup objek TJSJ dapat dipahami dari istilah yang digunakan,

perbedaan istilah tersebut akan berdampak pada ruang lingkup TJSL. Pengaturan mengenai ruang lingkup TJSL Perseroan Terbatas akan lebih jelas apabila ada ketentuan mengenai bentuk dan batasan kegiatan yang akan dijalankan oleh Perseroan. Akan tetapi, sangat disayangkan dalam UU PT tidak ada ketentuan mengenai bentuk-bentuk dan batasan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas terkait dengan kewajiban TJSL. Namun demikian, dalam PP TJSL terdapat ketentuan yang mengarah pada batasan kegiatan TJSL. Dalam pasal 3 ayat (2) PP TJSL dijelaskan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan”. Dengan demikian, terdapat batasan ruang lingkup pelaksanaan TJSL yaitu TJSL dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan.

Pengaturan mengenai ruang lingkup TJSL bersifat kabur. Arief Sidharta, S,H. menyebut norma yang kabur (*Vage Normen*) sebagai “pengertian yang kabur”.²⁰ Pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkungannya tidak jelas. Tentang sebuah pengertian dapat dikatakan bahwa pengertian itu memiliki inti yang kurang lebih jelas, yang lingkungannya dapat ditentukan secara persis, tetapi bahwa sekelilingnya terdapat batas yang tidak jelas yang lingkungannya tidak dapat ditetapkan secara persis. Adapun konflik norma yang terdapat dalam pengaturan TJSL adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Konflik Norma
1.	Subyek	Terdapat kekaburan norma mengenai subjek tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL
2.	Obyek	Terdapat kekosongan norma mengenai objek kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL.
3.	Sanksi	Terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait amanat dari UU PT dan PP TJSL. Pada intinya, kedua aturan tersebut tidak mengatur secara tegas sanksi dari TJSL.

²⁰ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999, Hal. 11

Permasalahan yang dimiliki dalam implementasi peraturan TJSJ dapat mengganggu pembangunan dan stabilitas nasional. salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dari pelaksanaan peraturan TJSJ di Indonesia adalah dengan merekonstruksi peraturan TJSJ di Indonesia agar komprehensif yang mencakup tentang pelaksanaan TJSJ dengan model kemitraan yang linier dengan konsep kewirausahaan sosial. Untuk implementasinya, TJSJ membutuhkan landasan yang kuat karena tanpa landasan yang kuat maka akan sulit diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Kelemahan dari Pasal 74 UU PT yang telah diuraikan dapat berpengaruh dalam pelaksanaan TJSJ di Indonesia dan oleh karena itu penulis menyarankan agar dalam peraturan Pasal 74 UU PT direkonstruksi beberapa kalimatnya untuk mengakomodasi kelemahan yang dimiliki oleh Pasal 74 UU PT hingga saat ini. Menjadi berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan bukan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan”

Penambahan kalimat dalam Pasal 74 UU PT ayat (1) dari yang awalnya berbunyi; “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam” menjadi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan bukan sumber daya alam”. Diharapkan nantinya UUPT dapat berlaku bagi seluruh bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang non-sumber daya alam dikenai kewajiban untuk menjalankan TJSJ secara adil dan proporsional. Kemudian, untuk Pasal 74 UU PT ayat (2), Untuk direkonstruksi menjadi:

“Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

Penambahan kalimat dalam Pasal 74 UU PT ayat (2) dari yang berbunyi “..biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” menjadi “...biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” dilakukan agar nantinya Pasal 74 UU PT dapat mengakomodir kelemahan yang dimilikinya saat ini, yakni kekaburan norma terkait dengan objek kegiatan Pasal 74 UUPT. Selain itu, dengan adanya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, diharapkan

nantinya TJSL dapat diimplementasikan melalui program-program yang bersifat berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat luas.

Rekonstruksi pada Pasal 74 UUPT ayat (3) juga diperlukan penjelasan mengenai sanksi yang tegas secara spesifik di dalam penjelasan ayat tersebut. Dalam hal ini, penulis berpendapat untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 74 UUPT ayat (3), yakni pemerintah memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL sesuai dengan peraturan, sanksinya ialah dengan membekukan ijin usaha perusahaan sebelum perusahaan tersebut melaksanakan program TJSLnya sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 74 UUPT ayat (4) bunyinya tetap tanpa adanya rekonstruksi karena ayat tersebut diperlukan untuk memperluas spektrum pengaturan TJSL di perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Dengan beberapa rekonstruksi diatas, diharapkan Pasal 74 UU PT yang baru dapat mengakomodir kelemahan yang dimilikinya saat ini.

IV. KESIMPULAN

Diperlukan pengawalan yang intensif terhadap keseluruhan instrumen TJSL di Indonesia termasuk pengembangan norma yang mengatur TJSL agar tujuan dan manfaat yang diharapkan dengan adanya TJSL dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar penting yang menentukan dampak pelaksanaan TJSL di Indonesia terhadap sektor sosial dan lingkungan. Maka oleh karena banyaknya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kurang kompeherensifnya aturan tersebut dalam hal ini diperlukan upaya rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas terkait Kewirausahaan Sosial baik melalui uji materiil, pembentukan Peraturan Khusus seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Rekonstruksi sendiri bukanlah mengganti peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, namun dalam konteks ini, rekonstruksi yang diperlukan ialah dengan memperbaiki, menambah/mengurangi suatu peraturan tanpa mengubah karakteristik awal dari peraturan tersebut.

Saran dari penulis ialah pemerintah hendaknya melakukan peninjauan

kembali terkait Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas yang mengatur tentang sanksi secara spesifik, konsistensi subjek tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL juga harus diperhatikan, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mengatur objek kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL terkait dengan pelaksanaan TJSL untuk kemudian alternatif yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan TJSL di Indonesia yakni dengan cara merekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas melalui baik melalui uji materiil UU, Pembentukan PP, Permen maupun Perda.

REFERENSI

A. Buku

Hery Wibowo. 2007, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan*, Bandung: Unpad Press;

Rusmado Murad. 2007. *Administrasi Pertanahan Cetakan Pertama*. Bandung: Mandar Maju;

Susioldi, Priyanto. 2003, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Surabaya, Spirit Publik;

Budi Untung. 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI;

Saleh, Darwin Zahedy. 2003, *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan)*. Jakarta: Expose;

Dwi Kartini. 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama;

Arief Sidharta. 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47560); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

C. LAIN-LAIN

Riva Dessthaniania 'Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah' [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah), diakses 18 Juni 2019, Pukul 19.43 WIB.

Maria Hudaibyah, 'Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan' (SWA.co.id, 31 Mei 2016), [https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan](https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan), diakses 19 Juni 2019, Pukul 11.06 WIB.

Umi Karomah, "Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multisektor Dan Multidimensi", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Oktober 2016.

Retnaningsih, Hartini, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Masalah Sosial, Vol. 6, No.02, Juli 2011.

Agustina, Maya Indah, *Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol.1, No.1, Januari 2009

A.B Susanto, *Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol.4, No.1, Desember 2003.